

Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Nikmatul Kamila

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail:
milakamila1510@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw berdasarkan hukum positif dan hukum Islam dan untuk mengetahui kriteria yang melatar belakangi peralihan hak asuh anak kepada ayah. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data literatur yang sesuai dengan tema lalu dikalsifikasikan menjadi sub bab tertentu. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1909/Pdt.G/Pa.Bdw tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan hukum positif mengacu pada pasal 105 KHI dan pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut majelis hakim menunjuk pemohon selaku ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh, dikarenakan termohon (ibu kandung) telah melalaikan tugasnya sebagai pemegang hak hadhanah setelah terjadi perceraian. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, majelis hakim berpatokan pada Kitab Kifayatul Akhyar bahwasannya seorang ibu dapat hilang hak asuhnya apabila ibu menikah kembali. Dalam hukum positif tidak ada pasal yang menyebutkan secara pasti tentang syarat untuk pemegang hak asuh terhadap anaknya, namun meskipun demikian syarat yang harus diperhatikan yaitu tentang kondisi psikologis anak, kondisi ekonomi, pemegang hadhin harus memiliki iktikad baik. Sedangkan dalam hukum Islam, syarat seorang hadhin terdapat dalam Kitab kifayatul akhyar pada halaman 587 bahwasannya syarat menjadi hadhin yaitu berakal, merdeka, beragama islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

Kata Kunci: *Kewenangan Hak Asuh Anak, Ayah, Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Abstract: *This study aimed to determine the judge's considerations in determining the decision number 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw is based on positive law and Islamic law to determine the criteria behind transferring child custody to the father. To identify these problems, this study uses a normative qualitative research type with a statutory and case study approach. The data collection technique is to collect literature data according to the theme and then classify it into certain sub-chapters. This study concluded: The judge considered the decision Number 1909/Pdt.G/Pa.Bdw concerning*

granting custody of children to fathers based on positive law refers to article 105 KHI and article 49 paragraph (1) of the Marriage Law. Based on this article, the judges appointed the applicant as the child's biological father as the custody rights holder because the respondent (the biological mother) had neglected her duties as the hadhanah rights holder after a divorce. Meanwhile, based on Islamic law, the panel of judges based on the Book of Kifayatul Akhyar that a mother can lose her parental rights if the mother remarries. In positive law, no article states precisely the conditions for the holder of custody of their child. However, even so, the conditions that must be considered are the child's psychological condition, economic conditions, and hadhin holders must have good faith. In Islamic law, the requirements for a hadhin are contained in the Book of Kifayatul akhyar on page 587 that requirements to become a hadhin are intelligent, independent, Muslim, guarding honor, trustworthy, free from spouse and residence.

Keyword: *Child Custody Authority, Father, Positive Legal Perspective and Islamic Law*

A. Pendahuluan

Salah satu fitrah manusia yaitu berpasang pasangan. Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasangan. Sama halnya dengan manusia, Allah Menciptakan laki-laki dan perempuan saling berpasangan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga Allah menciptakan keduanya untuk saling melengkapi.¹ Allah berfirman dalam Q.S az-Zariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Kami ciptakan segala sesuatu berpasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah ”

Menikah merupakan salah satu bentuk bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Salah satu Sunnah Rasulullah yaitu tentang anjuran untuk menikah.² Dalam bahasa Arab pernikahan dibagi menjadi 2 (dua) kata yaitu zawwaja dan nakaha yang memiliki arti menghimpun dan pasangan. Dari kata tersebut dapat diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Maka dapat disimpulkan bahwa arti pernikahan yaitu mempertemukan 2 insan manusia sebagai pasangan yang berjodoh dengan menjadi suami istri yang saling melengkapi.³

Sedangkan para ulama yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi memberikan pendapat yang berbeda tentang definisi pernikahan. Meskipun demikian, dari keempat mazhab ada kesamaan yang terdapat dalam pendapat-pendapat para

¹ Achmad Hasan Basri, “Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective,” *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 10–26, <https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitaabaca/article/view/2>.

² Feri Anugrah, *Hei, kapan nikah ? dunia mau kiamat, nih !* (jakarta: Mizan, 2017).

³ Tinuk Cahyani Cahyani, *Hukum Perkawinan* (malang: Universitas Muhammadiyah, 2020).

ulama tersebut bahwasannya definisi pernikahan yaitu sebuah akad yang di perintahkan oleh Allah dan suami boleh mengambil haknya sebagai suami yaitu mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan kemaluan dan seluruh badannya.⁴

Menurut M.Yunus, untuk memperoleh keturunan yang sah baik dalam hukum ataupun di hadapan masyarakat umum merupakan salah satu tujuan dalam suatu pernikahan.⁵ Setiap keluarga terutama dalam pasangan suami istri pasti akan menginginkan seorang anak untuk meneruskan keturunannya, hal ini wajar dan manusiawi. Bahkan pada kenyataannya, perkawinan dijadikan salah satu tujuan agar dapat memperoleh keturunan.⁶

Kehadiran seorang orang anak di dalam sebuah keluarga merupakan anugrah terindah bagi keluarga khususnya bagi suami ataupun istri. Baik laki-laki ataupun perempuan akan sangat dinantikan kehadirannya terutama bagi pasangan yang telah lama menikah akan tetapi tidak cepat diberikan keturunan.⁷ Konsep *Value Of Children* (VOC) yang mengungkapkan bahwa anak memiliki nilai dari harapan orang tua dan kebutuhan orang tua, nilai kehadiran seorang anak dapat ditinjau dari berbagai macam nilai salah satunya yaitu nilai sosial, nilai psikologis dan nilai ekonomi.⁸

Pengertian anak dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain UU Perlindungan anak diatas Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang pengertian anak. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat UU HAM menjelaskan bahwa anak adalah seseorang dimana umurnya kurang dari 18 tahun, dan masih belum mempunyai pasangan atau menikah, selain itu janin yang masih dalam kandungan juga dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan UU HAM diatas dapat disimpulkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 tahun, masih belum berpasangan, termasuk bayi yang masih belum lahir.

⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

⁵ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2022).

⁶ Fika Aufani Kumala, "Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 26–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1938>.

⁷ Surya Gunawan, *Mau Anak Laki-laki atau Perempuan Bisa Diatur* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010).

⁸ Hanny Puspita Ariani et al., *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022).

Sebagai generasi penerus, seorang anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini dapat dicapai jika ia berada pada lingkungan yang baik. Dimana salah satu yang memiliki pengaruh besar terhadap hal tersebut adalah keluarga. Apabila peran keluarga melakukan tugasnya dengan baik maka akan menghasilkan seorang anak yang berkualitas dan dapat diandalkan, baik itu dalam masyarakat umum ataupun dalam sebuah keluarga. Begitupun sebaliknya apabila peran keluarga tidak dapat berperan baik dalam mengurus anak maka dapat memungkinkan anak tersebut akan bermasalah.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak bahwasannya seorang anak berhak mendapatkan apapun yang menjamin pertumbuhan sang anak, baik secara jasmani, sosial, maupun perlindungan dari orang tuanya. Dalam fiqh upaya untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak disebut dengan hadhanah. Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, menyediakan setiap kebutuhannya serta menjaga dari segala yang dapat menyakiti dan merusaknya.¹⁰

Orang tua wajib untuk mengerjakan hadhanah. Tanpa hadhanah akan berdampak pada anak, salah satunya yaitu penelantaran. Namun meskipun telah diatur dalam berbagai aturan baik itu secara Undang-Undang ataupun secara Islam. Pada faktanya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, orang tua lalai akan tugasnya. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus penelantaran anak yang terdapat di Indonesia.¹¹ Salah satu penyebab terjadinya penelantaran anak yaitu perceraian. Apabila terjadi perceraian, salah satu masalah yang sering terjadi muncul yaitu tentang hak asuh anak. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan menjelaskan bahwa setelah terjadi perceraian ayah atau ibu tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak. Kasus penelantaran anak oleh orang tuanya di Indonesia tidak sedikit. hal ini dibuktikan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 kasus penelantaran anak sebanyak 1622 kasus.¹² Pada tahun 2021 kasus penelantaran anak sebanyak 2281 kasus.¹³ Hingga pada tahun 2022 kasus

⁹ Aeni Rahmawati, *Program Parenting Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Cirebon: CV. Rumah Pustaka, 2022).

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

¹¹ Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumyiz Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetanmadiun,)," *Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–144, <https://doi.org/1021154/Antologihukum.V1i2.305>.

¹² KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020," kpai.go.id, 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2016-2020>.

¹³ KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak 2021," kpai.go.id, 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2021>.

penelantaran anak terdapat 2344 kasus.¹⁴ Hal ini membuktikan bahwa dalam 3 tahun terakhir kasus pelantaran anak baik itu karena lingkungan keluarga ataupun karena faktor pengasuhan semakin meningkat.

Berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) merupakan hak dari ibunya. Dan pasal 156 huruf (a) KHI bahwa hak asuh anak yang umurnya dibawah 12 tahun akan diasuh oleh ibunya, namun apabila sang ibu meninggal maka hak asuh dapat digantikan pada ayah. Berdasarkan pasal diatas, KHI berpendapat bahwa sang ibu lebih memiliki ikatan batin yang lebih kuat daripada yang lain, seorang ibu memiliki lebih banyak kasih sayang kepada anaknya.

Kasus perceraian di Bondowoso semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 angka perceraian di Bondowoso mencapai 1.694 perkara, sedangkan pada tahun 2022 kasus perceraian di Bondowoso meningkat yaitu 1.762 kasus.¹⁵ Hal ini membuktikan bahwa kasus perceraian di Bondowoso semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, baik itu karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan ataupun faktor pernikahan anak yang masih dibawah umur atau pernikahan dini. Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi, tentu saja ada dampak dari perceraian tersebut, dampak tersebut meliputi 2 hal yaitu tentang hak asuh anak dan harta gono gini, hal ini lah yang sering di ajukan di pengadilan pasca perceraian. Namun dari dua alasan tersebut hal yang harus diperhatikan yaitu tentang hak asuh anak, kepada siapa hak asuh anak tersebut jatuh.

Perkara tentang hadhanah anak pasca perceraian menjadi salah satu yang sering diajukan, dimana anak tadi merupakan akibat asal dari perkawinan sebelum terjadinya keretakan dalam perkawinan tersebut. Sesuai dengan KHI yang telah dijelaskan diatas bahwa mumayyiz diasuh oleh ibunya, berdasarkan pasal 49 UU Perkawinan bahwasannya seorang ibu bisa dicabut kekuasaannya terhadap sorang anak dengan alasan bahwa sang ibu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berlaku buruk terhadap anaknya. Dengan alasan tersebut maka hak asuh anak dapat dipindahkan kepada orang lain atau ayah.¹⁶

¹⁴ KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak 2022," [kpai.go.id](https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022), 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022>.

¹⁵ Mahkamah Agung, "Kasus Perceraian di Bondowoso," putusan3.mahkamahagung.go.id, 2022, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Perceraian+&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401344PA774+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=.

¹⁶ Irfani Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Adil: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 151–167, <https://doi.org/10.33476/Ajl.V10i1.1070>.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti mengumpulkan beberapa kasus pengasuhan anak yang terjadi di kabupaten bondowoso. Dalam 1 tahun kasus pengasuhan anak yang terjadi di Kabupaten Bondowoso bisa mencapai 4 sampai 5 kasus. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama Bondowoso, pada tahun 2020 terdapat 4 perkara penguasaan anak, sedangkan tahun 2021 kasus pengasuhan anak meningkat yaitu 5 perkara, namun pada tahun 2022 kasus pengasuhan anak kembali menurun yaitu 4 perkara. Berdasarkan beberapa kasus diatas, putusan akhir yang dibuat yaitu 5 kasus dicabut oleh pihak pemohon, 2 kasus berakhir damai, 1 kasus tidak diterima karena kekurangan bahan formil, 4 kasus pengasuhan anak yang dialihkan kepada ibu, dan 1 kasus tentang peralihan pengasuhan anak kepada ayah.¹⁷

Sesuai beberapa kasus diatas peneliti tertarik untuk meneliti salah satu kasus yaitu tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah yaitu pada Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw. Dalam menentukan setiap putusan tentunya majelis hakim harus mempertimbangkan secara rinci tentang segala hal yang akan berdampak positif bagi pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang pertimbangan majelis hakim bondowoso dalam salah satu putusan tentang hadhanah yaitu putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw. Selain itu penulis juga ingin meneliti tentang kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw terkait pemberian hak asuh anak kepada ayah menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma sendiri yaitu terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan sendiri.¹⁸ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsistensi dan kesesuaian undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus

¹⁷ Pengadilan Agama Bondowoso, "Data Perkara," pa-bondowoso.go.id, 2022, https://sipp.pa-bondowoso.go.id/list_perkara/search.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini agar mengetahui konsistensi atau kesesuaian dalam isu terkait pemberian hak asuh. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisa putusan dalam perkara hak asuh anak. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau umum.²¹ Perbandingan ini dilakukan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Bahan hukum yang digunakan ialah primer, sekunder serta tersier. Agar diperoleh sumber data yang tepat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan diduplikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum normatif.²²

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw

1) Duduk Perkara

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 26 Desember 2019 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan dengan perkara Nomor Register 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw dengan dalil-dalil yang tercantum, diantaranya:

- a) Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 18 November 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/04/XI/2009 pada tanggal 18 November 2009, dan dalam perkawinannya pemohon dan termohon

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

²² M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, ed. oleh Mohammad Darwis (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

dikarunia 1 (satu) orang anak, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bondowoso pada tanggal 20 Juli 2011.

- b) Pemohon dan termohon telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, dengan putusan perceraian Nomor 0836/AC/2016/Pa.Bdw pada tanggal 22 Juni 2016. Setelah perceraian terjadi, anak tersebut diasuh oleh termohon, akan tetapi setelah termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon, dan setelah diserahkan kepada ibu termohon anak tersebut diterlantarkan karena ditinggal bekerja jauh ke Gresik, selain itu anak tersebut jarang sekolah dan hidupnya tidak ter-urus.
- c) Setelah mengetahui keadaan sang anak dari tetangga, pemohon menjemput dan merawat anaknya dengan baik yaitu dengan cara menyekolaskannya dan belajar mengaji. Hingga sang anak merasa nyaman dan bahagia hidup bersama termohon. Akan tetapi termohon, ibu termohon dan saudara termohon pernah mengambil paksa anak tersebut pada saat pulang sekolah untuk dirawat kembali. Namun pemohon sangat keberatan akan hal itu, mengingat bahwa sebelum diasuh oleh pemohon anak tersebut diterlantarkan baik oleh termohon ataupun ibu termohon. Selain itu, termohon telah menikah lagi dan memperoleh 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yang ke 2.
- d) Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - (1) Mengabulkan permohonan pemohon.
 - (2) Menetapkan sang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bondowoso dengan tanggal lahir 20 Juli 2011 berada dibawah asuhan pemohon.
 - (3) Menghukum termohon atau siapapun juga untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemohon dengan suka rela dan tanpa beban apapun juga sejak putusan ini dijatuhkan dan jika termohon lalai maka dapat diajukan eksekusi terhadap anak tersebut dengan bantuan aparat kepolisian.
 - (4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
 - (5) Atau menjatuhakn putusan lain yang seadil-adilnya.

Pemohon dan termohon hadir dan menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan. upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil. Selain itu majelis hakim juga menunjuk seorang mediator yang bernama H. Lutfi Helmi dan berdasarkan pada laporannya pada tanggal 14 Januari 2020 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal. Setelah proses

mediasi dinyatakan gagal, maka tahap yang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan surat permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan bahwa termohon membenarkan dalil-dalil pemohon, namun termohon menjawab dengan lisan bahwa termohon keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh pemohon dikarenakan termohon ibu kandung sang anak dan merasa lebih berhak daripada Pemohon

2) Pembuktian

Pembuktian adalah proses dimana alat-alat bukti digunakan baik itu oleh pemohon ataupun termohon, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara.²³ Alat bukti dibagi menjadi 2 macam yaitu *Oral* dan *Documentary*. Alat bukti oral dapat berupa alat bukti secara lisan baik itu kesaksian ataupun sumpah, alat bukti *documentary* adalah alat bukti yang berupa tulisan misalnya seperti fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, pemohon meneguhkan dalil-dalil yang telah diajukan dengan menunjukkan alat bukti tulis berupa:

- a) Fotokopi KTP pemohon Nomor 3511111705810007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2019 yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.
- b) Fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 836/AC/2016/Pa.Bdw tanggal 22 Juni 2016 yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan yang aslinya.
- c) Fotokopi akta kelahiran Nomor 3511-LT-14072018-0005 atas nama sang anak pada tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala DUKCAPIL Kabupaten Bondowoso pada tanggal 31 Agustus 2018 yang bermaterai cukup dan cocok dengan yang aslinya.
- d) Fotokopi KTP atas nama termohon Nomor 3511110602120015 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 April 2019 yang bermaterai cukup dan cocok dengan yang aslinya.

Selain alat bukti tertulis diatas, pemohon juga mengajukan alat bukti berupa kesaksian dari 2 orang. Dari kedua saksi tersebut, kesaksian

²³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020).

yang diperoleh yaitu. Saksi I dan saksi II menyebutkan kesaksiannya berupa:

- a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, selain itu saksi tahu bahwa termohon dan pemohon resmi menikah pada tanggal 18 November 2009 dan bercerai pada tanggal 22 Juni 2016.
- b) Saksi tahu bahwa setelah pernikahan anak tersebut diasuh oleh termohon namun setelah termohon menikah lagi, anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon.
- c) Saksi tahu bahwa setelah anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon, anak tersebut diterlantarkan karena ditinggal jauh ke Gresik.
- d) Bahwa saksi sering melihat anak tersebut jarang sekolah dan tidak mengaji serta hidupnya tidak teratur.
- e) Saksi melihat sendiri keadaan anak tersebut dikarenakan rumah saksi dan rumah ibu termohon berdekatan, saksi juga pernah bertanya kepada sang anak mengapa tidak mandi dan tidak sekolah, jawaban dari anak tersebut karena tidak ada yang memandikan, menyiapkan baju, makan dan mengantar ke sekolah.
- f) Saksi tahu bahwa ibu termohon berkerja di Gresik dan anak dititipkan kepada pamannya yang berkerja dan pulangnye sore atau malam.
- g) Saksi pernah bertanya kepada sang anak mau ikut bapaknya supaya diurus oleh bapaknya dan sang anak menyetujuinya, saksi pun menelfon pemohon untuk menjemput anak tersebut.
- h) Saksi tahu termohon telah kawin lagi dengan orang Mandiro dan memiliki 2 orang anak.
- i) Saksi tahu Pemohon berkerja sebagai tukang bangunan, berperilaku baik, dan rajin beribadah.
- j) Saksi tahu bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon dengan baik, disekolahkan dan mengaji.
- k) Saksi tahu termohon bersama keluarganya pernah mengambil paksa anak tersebut dari pemohon lewat sekolahnya, lalu pemohon melapor dan saksi bersama BABINSA berusaha mediasi tetapi tidak berhasil.

Selain alat bukti diatas, pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi. Sedangkan termohon mengajukan 2 orang saksi salah satunya yaitu dari keluarga. Saksi I dan saksi II menyatakan bahwa:

- a) Saksi 1 tahu dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung.

- b) Saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tanggal 18 November 2009 dan dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 20 Juli 2011.
- c) Saksi tahu bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 pemohon dan termohon resmi bercerai.
- d) Saksi tahu bahwa setelah perceraian pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh termohon, akan tetapi setelah termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada saksi.
- e) Setelah diasuh oleh saksi 1 anak tersebut pernah ditinggal ke Gresik selama 8 bulan.
- f) Bahwa saat saksi bekerja di Gresik anak tersebut tinggal bersama pamannya, dirawat dan bersekolah serta mengaji, tetapi kemudian diambil oleh pemohon untuk disunatkan dan tidak pernah dikembalikan lagi sampai kurang lebih 3 tahun.
- g) Saksi I sekarang sudah bekerja dirumah berjualan jajan dan ingin mengasuh anak tersebut kembali.
- h) Bahwa saksi pernah bersama termohon meminta anak tersebut kepada pemohon dengan baik-baik, akan tetapi pemohon tidak menanggapi, lalu saksi mengambil anak tersebut di sekolahnya.
- i) Sedangkan saksi II pernah ikut berusaha mediasi, tetapi tidak berhasil.

3) Pertimbangan Hakim

Dalam melakukan suatu pertimbangan hukum, hakim harus berfikir cermat, statistik, serta menggunakan bahasa yang baik serta benar. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat.²⁴ Maka putusan hakim dapat dibatalkan baik pengadilan tinggi ataupun pengadilan agung. Dalam melakukan pertimbangan, hakim harus memehatkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan suatu putusan.²⁵

Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangannya untuk memutus sebuah perkara. Dari alat bukti serta saksi-saksi yang telah diberikan oleh termohon dan pemohon maka ditemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

²⁴ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamedia: Jurnal Pemikiran Islamslam* 18, no. 2 (2017): 42–56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

²⁵ Angga Tiara Wardaningtiyas dan Inayatul Anisah, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an," *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 333–57, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.89>.

- a) Bahwa termohon dan pemohon telah menikah pada tanggal 18 November 2009 dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Bondowoso pada tanggal 20 Juli 2011.
- b) Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah resmi bercerai pada tanggal. 22 Juni 2016.
- c) Bahwa setelah pemohon dan termohon bercerai anak tersebut diasuh oleh termohon, akan tetapi setelah termohon kawin lagi anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon.
- d) Bahwa pada saat anak tersebut diasuh ibu termohon anak tersebut terlantar karena ditinggal bekerja jauh ke Gersik.
- e) Bahwa anak tersebut jarang sekolah dan tidak mengaji, hidupnya tidak terurus (makan sering diberi tetangga).
- f) Bahwa pemohon telah menjemput anaknya dan memelihara anak tersebut sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun.
- g) Bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon dengan baik, disekolahkan dan mengaji.
- h) Bahwa pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, berperilaku baik dan rajin beribadah.
- i) Bahwa termohon telah kawin lagi dengan orang Mandiro dan memperoleh 2 orang anak

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan. Bahwa mengenai keberatan dari termohon majelis hakim berpendapat tidak didukung oleh alat bukti yang cukup karena dari keterangan saksi-saksi termohon juga diperoleh fakta anak tersebut pernah tidak terpelihara dengan baik. Lagi pula sekarang ini termohon telah kawin lagi dan memperoleh 2 orang anak, sehingga bantahan dari termohon harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hakim diatas sejalan dengan Kitab Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayab al Ikhtishar halaman 587 bahwasannya seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya setelah perceraian, namun hal tersebut bisa gugur apabila sang ibu menikah kembali. selain syarat diatas, terdapat juga 7 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hadhin (orang yang mengasuh) yaitu berakal, merdeka, beragama islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan, dan bertempat tinggal. Apabila dari ketujuh syarat diatas tidak terpenuhi maka hak hadhanah yang diberikan dapat gugur.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa termohon telah menikah lagi dan telah memperoleh 2 orang anak sedangkan pemohon belum menikah, serta

pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik, bersekolah dan mengaji, maka majelis hakim berpendapat anak tersebut akan lebih baik dan terjamin hak-haknya jika dipelihara oleh pemohon, Jika anak tersebut dipelihara oleh termohon, secara ekonomi akan memberatkan karena termohon telah mempunyai 2 orang anak, sehingga dapat mengganggu kelangsungan sekolah dan mengaji anak tersebut.

Bahwa meskipun anak tersebut dipelihara oleh pemohon akan tetapi hak-hak termohon sebagai ibu kandungnya untuk dapat memberikan kasih sayangnya tidak boleh dibatasi atau dihalangi, sehingga pemohon berkewajiban untuk tetap memberikan akses atau kesempatan kepada termohon memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada pemohon memberikan akses atau kesempatan kepada termohon memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga. Dan terkait biaya perkara, hakim memutuskan untuk membebaskan kepada pemohon.

4) Amar Putusan

Berdasarkan keterangan yang berupa bukti tertulis ataupun saksi-saksi yang telah diberikan baik oleh pemohon ataupun termohon, dalam permusyawaratan yang telah dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memutuskan bahwa:

- (1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- (2) Menetapkan anak berjenis kelamin laki-laki, tempat tinggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011 diasuh oleh pemohon dengan mewajibkan kepada pemohon memberikan akses atau kesempatan kepada termohon meberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara membawa anak tersebut jalan-jalan atau menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari acara keluarga.
- (3) Menghukum termohon untuk menyerahkan anak yang berjenis kelamin laki-laki, tempat tainggal lahir Bondowoso 20 Juli 2011 kepada pemohon tanpa beban apapun juga sejak putusan ini dijatuhkan, dan jika termohon tidak melaksanakan putusan ini dapat

diajukan eksekusi terhadap anak tersebut dengan bantuan aparat keamanan TNI dan POLRI.

- (4) Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk selanjutnya disingkat menjadi UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari pasal diatas dapat dilihat bahwa seorang hakim memperoleh tanggung jawab yang harus di pikulnya. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwasannya Pengadilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada pancasila.

Dari pasal diatas dapat diambil 2 kesimpulan yaitu: pertama, dalam menentukan putusan hakim harus mempertimbangkan factor-faktor yang menjadi kebaikan oleh para pihak. Kedua, putusan hakim harus sesuai dengan ideologi pancasila.²⁶ Selain berdasar pada pancasila setiap putusan atau penetapan harus berdasar pada pasal-pasal tertentu yang sesuai dengan perkara yang sedang di hadapi, hal ini tertuang dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama untuk selanjutnya disingkat menjadi Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dalam tahapan persidangan terdapat tahapan kesimpulan, dalam tahapan ini semua bukti-bukti yang tujuan oleh pemohon ataupun termohon disimpulkan sehingga menemukan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara tersebut. Setelah melalui tahapan kesimpulan, maka tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pertimbangan hakim, dalam pertimbangan hakim tersebut harus memuat beberapa aspek yang harus termuat, diantaranya yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang sangat penting dan paling utama daripada ketiga aspek lainnya, karena aspek yuridis berpatokan kepada Undang-Undang

²⁶ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majestya, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

yang berlaku. Hakim harus memahami Undang-Undang yang sesuai dengan perkara yang sedang dihadapinya. Aspek yang kedua yaitu aspek filosofis, aspek filosofis bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam sebuah perkara, dalam sebuah penegakan hukum harus diutamakan rasa keadilan di dalamnya. Keadilan harus dirasakan oleh pihak yang berperkara. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosiologis, aspek sosiologis yaitu aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat selain itu harus memenuhi asas kemanfaatan di dalamnya. Salah satu tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan.²⁷

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada ayah bukan kepada ibu berdasarkan Hukum Positif adalah sebagai berikut :

1) Proses mediasi para pihak

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah para pihak yang berperkara, dengan bantuan seorang mediator atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu proses perundingan diantara para pihak. Mediator harus bersifat netral kepada para pihak tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak saja.²⁸ Dengan adanya mediasi diharapkan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cepat dan murah tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan. Selain itu untuk membantu para perkara untuk mendapatkan keadilan melalui media yang dilalui.²⁹ Mediasi dilakukan sebelum proses persidangan dimulai, majelis hakim harus menunjuk satu atau dua mediator untuk mendamaikan para pihak. Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso menunjuk salah satu mediator yaitu H. Lutfi Helmi dari laporan yang diterima menyatakan bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil. Hal ini dikarenakan para pihak tetap bersikukuh terhadap pendiriannya.

2) Bukti yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Perundang-Undangan

Untuk menenguhkan pernyataannya, pemohon harus menunjukan bukti-bukti yang kongkrit di hadapan majelis hakim. Berdasarkan pasal

²⁷ Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (ratio decidendi hakim dalam sebuah perkara)* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021).

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009).

²⁹ Gatot P. Soematrono, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

164 Het Herziene Indonesisch Reglement untuk selanjutnya disingkat HIR, bahwasannya alat bukti dapat terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan, alat bukti persangkaan dan yang terakhir alat bukti sumpah. Berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon memberikan 2 alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi KTP milik pemohon dengan nomor kependudukan 3511111705810007, alat bukti yang kedua berupa akta cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 836/AC/2016/Pa.Bdw pada tanggal 22 Juni 2016. Alat bukti yang ke tiga yaitu akta kelahiran anaknya dengan nomor akta 3511-LT-140722018-0005. Alat bukti tertulis yang terakhir adalah KTP milik termohon dengan Nomor 3511110602120015.

Selain alat bukti tertulis pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang berjumlah 2 orang. Dari kedua saksi yang dibawa oleh pemohon keduanya memiliki keterangan yang sama bahwa setelah perceraian anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada ibu termohon dan menikah lagi dengan orang lain, namun setelah diberikan kepada ibu termohon, anak tersebut diterlantarkan dan ditinggal pergi oleh ibu termohon untuk berkerja di Gresik dan anak tersebut diserahkan kepada sang paman. Oleh karena itu, tetangga ibu termohon menelepon pemohon untuk menjemput anak tersebut agar diasuh dan tidak diterlantarkan. Setelah anak tersebut diasuh oleh pemohon, para saksi tahu bahwa anak tersebut lebih terurus daripada sebelumnya, disekolahkan, mengaji, dan tidak terlantar. Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini sesuai dengan pasal 145 HIR bahwasanya saksi tidak bisa didengar kesaksiaanya apabila dia memiliki hubungan darah dengan pihak yang berperkara, pernah atau memiliki hubungan pernikahan dengan pihak yang berperkara, anak-anak yang masih dibawah umur 15 tahun dan orang gila. Namun pasal diatas dapat dikecualikan dalam perkara tertentu saja, misalnya masalah perceraian, perkawinan, keturunan, dan lainnya. Selain itu dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas unus testis nullus testis yang artinya bahwa saksi dalam persidangan sekurang-kurangnya didukung oleh 2 orang saksi, apabila hanya satu saja maka tidak dapat disebut sebagai saksi.

3) Anak Yang Diasuh Belum Mumayyiz

Dalam pasal 105 KHI mengatur secara khusus bahwasannya anak yang masih dibawah umur atau anak yang masih dibawah umur 12 tahun berada dalam asuhan sang ibu, pada ayat selanjutnya menyebutkan

bahwa apabila anak sudah mumayyiz maka anak tersebut dapat memilih hak peliharaannya antara ibu dan ayahnya. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 pada tanggal 24 April 1975 bahwasannya seorang ibu lebih berhak terhadap hak asuh anak apabila anak tersebut masih mumayyiz hal ini dikarenakan kepentingan sang anak, namun apabila sang ibu lalai memelihara sang anak maka hak asuh dapat dijatuhkan pada yang lainnya.

Ibu dianggap lebih berhak terhadap seorang anak dikarenakan seorang ibu dianggap lebih bisa mengerti sang anak, ikatan lahir dan batin seorang anak dan ibu tidak dapat dipisahkan. Selain itu kasih sayang seorang ibu tidak dapat diukur oleh apapun, hal inilah yang menjadi penyebab seorang ibu lebih diutamakan dalam memelihara anak, dari pada orang lain.³⁰

Namun seorang ibu juga gugur hak hadhanahnya apabila melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam persyaratan pengasuhan anak. Di dalam Peraturan Perundang-Undangan telah disebutkan berbagai macam hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah seorang ibu terhadap anaknya. Misalnya pada pasal 105 Huruf (b) KHI yang menyebutkan bahwa apabila seorang anak sudah mumayyiz atau usianya diatas 12 tahun dapat memilih hak hadhanahnya kepada ibu atau kepada ayah. Dalam hal ini menjelaskan bahwa hak hadhanah ibu dapat gugur Ketika anak tersebut telah mumayyiz.

UU Perkawinan juga menyebutkan tentang gugurnya seorang ibu mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu atau kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaan hak asuh terhadap anaknya dalam waktu yang tertentu atas permintaan salah satu diantara kedua orang tuanya , ataupun keluarga anak dengan syarat bahwa yang merawat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berperilaku buruk terhadap hak anaknya. Dari UU Perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang ibu ataupun ayah dapat gugur hak asuhnya apabila ada seseorang yang mengajukan pemindahan hak asuh terhadap orang lain dengan alasan-alasan yang kongkrit.

³⁰ Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Jakarta: Kencana, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka salah satu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan pasal yang telah dijelaskan di atas. Dimana anak yang belum muyayiz atau masih dibawah 12 tahun yang berjenis kelamin laki-laki diasuh oleh termohon, akan tetapi termohon melalikan tugasnya sebagai seorang ibu. Dan adanya pengajuan pemindahan hak asuh anak dari pehon maka gugurlah hak hadhanah termohon sebagai seorang ibu.

4) Ibu Yang Lalai Akan Tugasnya

Tugas dan kewajiban seorang ibu dijelaskan dalam berbagai macam pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku. Misalnya dalam pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwasannya kewajiban seorang ibu adalah memelihara, mendidik, mengasuh, dan melindungi anak dari berbagai macam bahaya, selain itu kewajiban seorang ibu adalah untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dnegan kemampuan dan bakat anak serta mencegah perkawinan pada usia ana-anak.

Selain pasal diatas dalam Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Terdapat dalam pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan bahwasannya ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, dengan tujuan untuk kepentingan anaknya dan apabila terjadi perselisihan maka pengadilan yang akan memberikan keputusannya.

Orang tua juga harus memenuhi hak-hak yang terdapat pada seorang anak, secara umum diantaranya yaitu, hak atas perlindungan, hak untuk hidup, hak memperoleh perawatan, pendudukan, pelatihan dan bantuan secara khusus bagi anak yang masih dibawah umur atau bagi orang yang masih belum bisa merawat dirinya sendiri, dalam hal ini seseorang harus bisa menjamin kehidupan anak tersebut sesuai dengan martabat kemanusiaan, hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang dewasa atau oleh orang yang mendapatkan hak asuhnya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk memperoleh Pendidikan serta pengajaran.

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak menjelaskan apabila pasal-pasal diatas tidak dipenuhi atau tidak bisa dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sebab tertentu atau orang tuanya tidak ada atau karena tidak diketahui keberadaannya maka hak asuhnya dapat beralih kepada keluarga lain, baik itu dipihak ayah atau ibu, ataupun keluarga lain yang sanggup terhadap pemeliharaan anak

tersebut dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw dalam perkaranya, sang anak diterlantarkan oleh termohon dan ditinggal menikah lagi. Anak tersebut diserahkan kepada ibu termohon untuk dirawat, namun anak tersebut ditinggalkan berkerja ke Gresik oleh ibu tergugat dan sang anak tinggal bersama pamaan, namun sang paman juga berkerja dan pulang saat sore ataupun malam hari. Oleh sebab itu, sang anak tidak ada yang merawat baik itu dalam hal memandikannya, menyekolahkanya, menyiapkan pakaiannya dan lainnya. Bahkan dalam hal makanan anak tersebut kerap diberikan oleh tetangga sekitar rumah ibu tergugat. Hal ini juga telah diberikan kesaksian, baik itu kesaksian saksi yang dibawa oleh penggugat ataupun saksi yang dibawa oleh tergugat. Dalam hal ini tergugat telah melalaikan kewajiban serta tugasnya sebagai seorang ibu dan melanggar peraturan yang berlaku.

c. **Pertimbangan Majelis hakim Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw Menurut Hukum Islam**

Anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yang suci, tidak dalam keadaan lengkap dan tidak dalam keadaan yang kosong. Saat lahir seorang anak hanya diberikan penglihatan, pendengaran serta hari Nurani, oleh sebab itu orang tua harus mampu membimbing, mendidik serta mengarahkan anaknya dengan hati-hati. Orang tua juga harus memberikan pelayanan secara maksimum kepada anaknya, dengan pelayanan yang maksimum dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh orang tuanya, hingga nanti saat anak tersebut telah dewasa maka orang tua menganggap jerih payahnya memuahkan hasil.³¹

Pengasuhan anak dalam bahasa Fiqih disebut sebagai hadhanah. Sedangkan menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk. Hal ini dapat diartikan menggendong atau meletakkan sesuatu di pangkuannya. Seperti pada saat menyusui maka seorang ibu harus meletakkan anaknya di pangkuannya agak tidak terjatuh dan terhindar dari bahaya. Dalam istilah fiqih kata kafalah atau hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi perceraian diantara

³¹ Nurul Hikmah, *Strategi Pengembangan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini dalam Islami* (Tangerang: Bait Qur'any Multimedia, 2022).

orang tuanya.³² Pengertian hadhanah juga terdapat dalam kitab Al-Iqna karya imam Al-Khotib Asy-Syirbiny, yang berbunyi³³

وشرعا تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقه عَمَّا يضره وَلَوْ كَبِيرًا مَجْنُونًا كَأَن يَتَعَدَّهُ بِغَسْلِ جَسَدِهِ
وَتِيَابِهِ وَدَهْنِهِ وَكَحْلِهِ وَرَبَطِ الصَّغِيرِ فِي الْمَهْدِ وَتَحْرِيكِه لِيَنَامَ

Artinya : Berdasarkan syari'ah hadhanah adalah mendidik orang yang tidak mandiri dalam urusannya tentang apa yang baik untuknya dan melindunginya dari hal yang merugikannya, bahkan jika dia sudah tua dan gila. Dia berjanji untuk memandikannya, menyediakan pakaian, merawat atau memindahkannya saat tidur.

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa pengertian hadhanah adalah usaha mendidik anak atau merawat anak yang masih belum bisa mandiri baik itu dalam segi mental ataupun fisik, tidak dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya sendiri. Selain merawat dan mengasuhnya hal yang harus dilakukan oleh pengasuh juga harus melindungi anak tersebut dari berbagai macam bahaya yang terdapat dalam hidupnya. Setelah terjadinya perceraian hal yang harus lebih diperhatikan yaitu tentang hak asuh anak, anak harus tetap merasakan kasih sayang meskipun orang tuanya telah bercerai. Hakim dalam mengambil keputusan juga harus beradaskan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut baik itu dalam hukum islam ataupun hukum positif.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada ayah bukan kepada ibu berdasarkan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Kesaksian

Kesaksian adalah informasi yang diberika oleh orang yang jujur, dengan menetapkan suatu hal dengan menggunakan kata bersaksi di depan majelis hakim dalam persidangan.³⁴ Seorang saksi harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki agar kesaksiannya diterima oleh majelis hakim dalam pengadilan. Syarat tersebut meliputi baligh dan berakal, merdeka, islam, melihat, bis berbicara, adil, tidak dicurigai tidak objektif maksudnya adalah seseorang itu tidak berpihak atau memojokkan salah satu pihak.³⁵

³² Prihatini Purwangsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Postif Dan Hukum Islam," *yustisi* 1, no. 2 (2014): 57–65, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/Index.php/Yustisi/Article/View/1093/899>.

³³ Imam al-Khotib asy Syirbiny, *al Iqna di Halli Alfadzi Abi Syuja jilid 2* (bairut: Dar al-Khutub al-ilmiyah, 2013).

³⁴ Wahbah Az-Zuhaihi, *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 8, Terj. Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³⁵ Az-Zuhaihi.

Selain syarat-syarat umum diatas, seorang saksi juga memiliki syarat-syarat khusus yaitu : Persyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang diketahui oleh kaum kali-laki

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menilak apabila dipanggil” QS. Al-Baqarah ayat 282.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat seorang saksi dalam sebuah pengadilan adalah 2 orang laki-laki. Namun apabila tidak ada, maka perempuan bisa menjadi saksi dengan perbandingan 1:2 artinya 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Seorang saksi apabila dipanggil dalam sebuah persidangan harus hadir untuk memenuhi agar tidak tercipta kemaslahatan.

Jika saksi lebih satu maka harus ada kesesuaian diantara 2 saksi tersebut. Dalam sebuah pengadilan yang mensyaratkan agar membawa 2 atau lebih saksi, maka kesaksian yang diterima oleh majelis hakim antara saksi 1 dan saksi lainnya harus sama. Jika tidak maka kesaksian yang diberikan tidak akan diterima oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan apabila dari kedua saksi berbeda pendapat maka berbeda pula tuduhan yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, baik itu perbedaan dalam hal objek, waktu, ataupun tempat kesaksian.

Berdasarkan syarat-syarat diatas berdasarkan putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Hal ini dikarenakan pemohon membawa 2 orang saksi dan memberikan keterangan yang sama terhadap kesaksian yang diberikan yaitu bahwa termohon memberi pengasuhan anak tersebut kepada ibu termohon dikarenakan ibu termohon menikah lagi, namun anak tersebut ditinggal berkerja ke Gresik oleh ibu termohon dan dititipkan kepada sang paman yang sering pulang sore atau malam, sehingga anak tersebut tidak terurus baik itu dalam hal pakaian, memandikan ataupun dalam hal makanan.

- 2) Putusan hakim bersumber dari hukum syara'

Seorang hakim dalam menentikan putusannya harus bersumber dari hukum syara' baik itu yang berdasar dari Al-Quran, sunnah ataupun segala syara' yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada atau bertentangan dengan hukum Allah.³⁶ Hal ini beradaskan pada QS. Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya : Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perkara seorang hakim harus berdasar pada apa yang diturunkan oleh Allah baik itu dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasul. Selain itu seorang hakim harus waspada pada pihak yang berperkara agar tidak diperdayakan oleh mereka. Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak oleh ayahnya dikarenakan ibunya yang lalai akan tugasnya. Dalam putusan tersebut telah sesuai dengan syari'ah islam yang mencantumkan hadits tentang Hadhanah yang diriwayatkan oleh Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al Huski al Husaini ad Dimasyq.

3) Ibu yang menikah lagi

Dalam kitab Kifayatul Akhyar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya juga menjelaskan tentang hak hadhanah, yang berbunyi:³⁷

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمِ تَنْكَحِي

Artinya: diriwayatkan oleh Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW didatangi seorang wanita, ia bercerita "ya rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda rasulullah SAW, padanya "engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

³⁶ Az-Zuhaihi.

³⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al Husni al Husaini ad Dimasyq, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayab al Ikhtishar* (Bairut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 2001).

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dalam hal hadhanah, hal ini dikarenakan seorang ibulah yang mengandungnya, menyusukannya, serta pangkuan ibulah penjagagaan pertama bagi seorang anak. Hal ini membuktikan ibu memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap anaknya. Dalam hadits diatas juga menyebutkan bahwa apabila seorang ayah ingin memisahkan anatara ibu dan anak maka tidak diperbolehkan, karena ibu lebih berhak terhadap anak tersebut. Namun dalam hadits ini dapat kita lihat bahwa seorang ibu juga dapat gugur hak Hadhanahnya apabila ibu menikah kembali.

Hilangnya hak hadhanah seorang ibu apabila ibu menikah lagi ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan anak, karena dikhawatirkan suami baru ibu tidak meridhoi anak tersebut berada pada asuhan ibu dan ibu disibukkan oleh keluarganya yang baru yang menyebabkan anak tersebut kekurangan kasih sayang baik itu dari ibu ataupun dari ayah tirinya. Namun hak asuh seorang ibu terhadap anaknya tidak akan gugur jika menikah lagi dengan syarat : pertama ibu menikah lagi dengan kerabat lain yang masih memiliki hubungan kerabat mahram dengan anak tersebut misalnya seperti kakek atau paman. Yang kedua, pernikahan ibu dengan laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat namun tidak mahram akan tetapi laki-laki yang menikahi ibu harus ridho terhadap anak tersebut dan menyayanginya seperti anaknya sendiri. Yang ketiga, pernikahan ibu dengan orang bagi anak akan tetapi keadaan menuntut agar wanita tersebut tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatan anak tersebut.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah sesuai dengan penjelasan diatas. Dalam hal ini tergugat menikah lagi dengan orang Mandiro dan memiliki 2 orang anak. Hal inilah salah satu penyebab gugurnya hak hadhanah seorang ibu terhadap anaknya berdasarkan hukum Islam.

- 4) Kemaslahatan dalam perlindungan anak
Agama Islam merupakan agama perdamaian, tujuan utama agama islam yaitu mewujudkan keselamatan, kedamaian dan permadaian diantara umat manusia.³⁹ Dalam menjaga kemaslahatan, terdapat 5

³⁸ Dewi Sukarti dan Hotnidah Nasution, "Hukum Dalam Praktik; Analisa Implementasi UU No. Tahum 2002 pada Putusan Hakim dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama," *Alqalam* 27, no. 2 (2010): 264–89, <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V27i2.1097>.

³⁹ Ahmad Zainuri, *Narasi Perdamaian Membangub Keharmonisan Antara Pemeluk Agama di Indonsia* (Wisata Batu: CV Prabu Dua Satu, 2020).

pokok utama tujuan islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa manusia, memelihara akal memelihara keturunan dan memelihara harta.⁴⁰

Menurut pandangan penulis Berdasarkan putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah, majelis hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan perlindungan anak diantaranya:

a) Memelihara Agama

Jika dilihat dari duduk perkara yang telah dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut diterlantarkan, baik oleh termohon, ibu termohon ataupun pamannya, sehinggalan anak tersebut tidak sekolah dan tidak mengaji. Hal ini juga diberikan kesaksian oleh saksi-saksi yang dibawa baik itu oleh pemohon ataupun oleh termohon. Oleh karena itu demi memelihara agama anak tersebut majelis hakim memberikan hak asuhnya kepada pemohon agar anak tersebut mengaji, hal ini dibuktikan oleh keterangan para saksi bahwa selama 3 tahun terakhir selama ada di dalam asuhan pemohon anak tersebut disekolahkan dan mengaji.

b) Memelihara Jiwa

Berdasarkan duduk perkara yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun tinggal bersama pemohon anak tersebut terpenuhi kebutuhannya, baik itu yang bersifat sandang, pangan ataupun papan serta kesehatan sang anak. Anak tersebut lebih terpelihara bersama pemohon dibandingkan selama berada dalam asuhan termohon.

c) Memelihara Akal

Pendidikan merupakan hal yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi seorang anak, sebab Pendidikan pada usia dini merupakan pondasi dasar bagi keperibadian seorang anak, anak yang mendapat pembinaan sejak usia dini akan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental yang itu akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar etos kerja dan produktifitas. Dan pada akhirnya anaka tersebut mampu untuk mandiri.⁴¹ pemohon menyekolahkan anak tersebut agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang

d) Memelihara Keturunan

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank* (tangerang selatan: Lentera Hati, 2021).

⁴¹ Ernawati Harahap et al., *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Prespektif Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Exoanding Management, 2022).

Berdasarkan putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw bahwasannya anak tersebut dipindah hak asuhnya kepada pemohon dikarenakan anak tersebut terlantarpada saat ada di asuhan termohon, oleh karena itu untuk memelihara keturunan hak asuh anak dipindahkan kepada pemohon agar anak tersebut lebih terpelihara.

2. Kriteria Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan hukum positif

Dalam Peraturan Perundnag-Undangn di Indonesia, misalnya dalam UU Perkawinan , UU Perlindungan Anak, ataupun KHI tidak membahas seacara pasti tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Hadhin untuk mendapatkan Hak asuh anak. Seperti dalam UU Perkawinan,UU Perlindungan Anak hanya membahas tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu mendidik, mengasuh, memelihara dan melindungi anak tersebut dari berbagai ancaman yang ada. Dari banyaknya kasus tentang hak asuh anak yang diajukan di pengadilan agama, pihak ibu seringkali memenangkan hak asuh anaknya. Hal ini wajar, dikarenakan mengacu pada pasal 105 KHI bahwasannya seorang anak yang masih di usia yang belun cukup atau anak yang masih Mumayyiz maka hak asuhnya berada dalam asuhan ibu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat diberikan atau jatuh kepada pihak ayah. Berikut syarat-syarat agar ayah mendapatkan hak asuh anaknya:

1) Kondisi psikologis

Dalam penjelasan yang telah diuraikan diatas, Dalam pasal 105 KHI bahwasannya seorang anak yang masih dibawah umur yang mendapat kan hak asuhnya adalah seorang ibu. Namun apabila saat berada di pengasuhan seorang ibu, anak tersebut mengalami gangguan psikologis, maka pengasuhan anak tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain. Hal ini tercantum dalam pasal 165 KHI bahwasannya seorang pemegang hadhanah apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka dapat gugur hak asuhnya. Dan pengadilan dapat memindahkan kepada kerabat lainnya yang lebih terpercaya. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw bahwasannya anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari termohon (ibu kandung), sehingga dikhawatirkan akan mengganggu psikologis anak tersebut. Mengingat bahwa salah satu hak seorang anak dalam pasal 52-66 UU HAM yaitu untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, didik, diarahkan, dan di bimbing.

Dalam hal ini pihak tergugat sebagai ibu kandung tidak memenuhi hak anak yang telah disebutkan.

2) Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam pengasuhan anak, karena setiap perkembangan dan kebutuhan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya saja dalam hal pendidikan dan Kesehatan. Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjelaskan bahwa keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang tercukupi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan nilai-nilai agamanya.

Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/Pa.Bdw menyatakan bahwa anak tersebut diterlantarkan, termohon memberikan hak asuh anaknya kepada ibu termohon, akan tetapi anak tersebut ditinggalkan oleh ibu termohon untuk berkerja di Gresik. Hingga anak itu dititikan kepada sang paman, akan tetapi sang paman juga berkerja sampai pulang sore atau malam hari. Hingga anak tersebut tidak ada yang mengurusnya dan makan sering kali diberikan oleh tetangga. Namun sejak berada di asuhan pemohon yang berkerja sebagai tukang bangunan, anak tersebut lebih terurus disekolahkan dan mengaji, anak tersebut lebih nyaman tinggal bersama pemohon.

3) Itikad baik

Syarat yang selanjutnya yaitu seorang hadhin harus memiliki itikad yang baik. Dengan itikad yang baik maka anak tersebut akan merasa nyaman bersama hadhin dan lebih besar peluang untuk mendapatkan hak asuh anak di Pengadilan. Namun sebaliknya, apabila hadhin tidak memiliki itikad baik maka akan berpengaruh kepada anak tersebut, baik itu dalam segi mental ataupun dari segi fisik. Dalam pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak bahwasannya perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas haknya untuk hidup.

Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw berdasarkan keterangan dari para saksi, bahwa pemohon sebagai ayah kandung memiliki itikad baik, hingga memudahkan bagi majelis hakim untuk menentukan dan memutuskan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada pemohon selaku ayah kandung anak tersebut.

4) Ibu berperilaku baik

Bung Karno berpendapat bahwa sumber awal budaya dan moral anak tergantung pada sosok ibu yang merawatnya. Ia juga merupakan penentu dalam perjalanan anak menuju kesurga atau neraka. Ibu merupakan tiang negara, jadi baik atau rusaknya suatu negara ditentukan oleh baik atau tidaknya ia dalam mendidik anak bangsa. Oleh karena itu seorang ibu harus memiliki itikad baik terhadap anaknya. Dalam pasal 49 UU perkawinan menjelaskan bahwa seorang ibu dapat gugur hak asuhnya apabila ibu berperilaku buruk terhadap anaknya.

Dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.bdwt, bahwa termohon (ibu kandung) yang menelantarkan anaknya kepada ibu termohon untuk menikah lagi. Hal ini membuktikan bahwa termohon tidak memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.

5) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan hal yang paling utama di sebuah pengadilan, dengan keterangan saksi, majelis hakim dapat menentukan putusan yang akan diberikan terhadap para pihak. Dalam pasal 1907 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1847 tentang hukum perdata selanjutnya disingkat KUH Perdata dan pasal 171 ayat 1 HIR bahwasannya dalam memberikan kesaksian, harus berdasarkan fakta dan pengetahuan tentang peristiwa hukum yang disaksikan. Berdasarkan penjelasan diatas maka putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.bdwt telah sesuai saksi memberikan keterangan bahwa termohon dan ibu termohon telah melalaikan anak tersebut.

6) Pengajuan pengalihan

Berdasarkan pasal 49 UU Perkawinan bahwasannya seorang ayah ataupun ibu dapat gugur hak asuh terhadap anaknya apabila ada yang mengajukan pengalihan hak asuh terhadap anak tersebut.

b. **Kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan hukum Islam**

Dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw bahwasannya syarat menjadi hadhin dijelaskan dalam kitab Kifayatu akhyar, bahwasannya :

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن اختلف شرط سقطت

Artinya : Syarat-syarat hadhanah itu ada 7, berakal, merdeka, beraga islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

1) Berakal

Berakal merupakan kemampuan seseorang dalam mengorganisasikan pikirannya, perasaan, serta perilakunya, mampu berpikir logis, dan tidak mendapatkan gangguan psikologi. Mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk sesuai dengan norma yang ada. Dalam konteks hadhanah, seorang hadhin harus berakal artinya mampu memilah, memilih dan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap terbaik bagi anak tersebut.⁴²

2) Merdeka

Seorang hadhin harus merdeka atau bukan budak, hal ini dikarenakan apabila seorang haddhin adalah budak, maka hadhin tersebut akan sibuk terhadap majikannya, dan dikhawatirkan akan melalaikan tugasnya sebagai seorang hadhin

3) Beragama Islam

Islam merupakan agama yang benar. Maka dari itu, orang yang merawat anak tersebut harus beragama islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh hadhin yang bukan beragama Islam,⁴³ hal ini dikarenakan apabila anak tersebut beragama islam dan hadhin beragama non- muslim maka dikhawatirkan anak tersebut akan rusak agamanya.

4) Menjaga kehormatan

Menjaga kehormatan merupakan hal yang penting dalam islam. Menjaga kehormatan adalah perilaku yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan ataupun kemaluannya. Termasuk di dalamnya meninggalkan hal-hal yang mungkar, untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak pantas atau berlebih-lebihan.⁴⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»

Artinya: Dari Abu Said RA:⁴⁵ barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan memberikan kehormatan kepadanya dan barang siapa

⁴² M Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak," *Al-Iqtishadiyah* 5, no. 1 (2019): 62–76, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.

⁴³ Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam* (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021).

⁴⁴ Mutiara Hikmat, "Menjaga Kehormatan Dalam Islam," *dakta.com*, 2020, <https://www.dakta.com/News/25210/Menjaga-Kehormatan-Dalam-Islam>.

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bairut: Dar Thauq al Najah, 2002).

mencukupi dirinya dengan Allah, maka Allah akan mengkaruniakan kekayaan dirikepadanya dan barangsiapa bersabar maka Allah akan mengakuniakan kesabaran kepadanya. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik, dan lebih luas, lebih melapangkan dadanya dibandingkan orang yang diberikan kesabaran.

5) Amanah

Amanah merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang hadhin, artinya ia dapat bertanggung jawab atas tugas. Dengan adanya sifat yang Amanah, maka ia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang tidak halal atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku, oleh karena itu, apabila seorang hadhin tidak memiliki sifat yang amanah maka ia tidak memiliki hak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut.⁴⁶

Dalam Islam syarat menjadi hadhin yaitu bebas dari pasangan artinya seorang hadhin tidak menikah lagi, hal ini untuk mencegah agar hadhin memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak tersebut. Seorang anak yang masih dibawah umur membutuhkan kasih sayang yang lebih besar daripada orang dewasa. Oleh karena itu apabila seorang hadhin menikah lagi, dikhawatirkan hadhin akan sibuk bersama keluarga barunya dan menelantarkan anak tersebut

6) Bertempat tinggal

Demi kepentingan anak, seorang hadhin harus memiliki tempat tinggal yang layak, agar anak tersebut nyaman berada di asuhan hadin yang dipilih. Hal ini dikarenakan salah satu pengaruh perkembangan seorang anak yaitu lingkungan.

Berdasarkan syarat-syarat hadhin diatas, hal ini sejalan dengan ayat-ayat dan hadits, diantaranya syarat yang terpenuhi. Syarat-syarat yang telah diatur harus terpenuhi untuk menjaga kemaslahatan umat, kecuali syarat yang menghalalkan suatu yang haram.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : Dari Katsir bin adullah bin ‘amr bin ‘auf al-muzaniy dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya rasulullah SAW berdasbda:⁴⁷ “dan muslimin

⁴⁶ Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *Jurnal Sap* 2, no. 2 (2017): 165–73, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

⁴⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adhhak al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi* (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al Babi al Halabi, 1975).

terus memenuhi syarat-syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Berdasarkan hadits diatas dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat yang ada baik itu berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, ataupun lainnya harus terpenuhi, karena mengandung kemaslahatan dan tidak melanggar syariat yang ada. Apabila mengandung unsur yang haram dan menyeret orang-orang yang mengerjakannya menuju jalan yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak boleh dilakukan. Dari syarat-syarat hadhanah yang telah dijelaskan diatas, tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat islam, hal tersebut menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut mengandung kemasalahatan bagi anak tersebut baik itu dalam hal mental, fisik ataupun dalam hal ibadahnya.

Hadits tentang seseorang yang baligh⁴⁸

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِحْتِلَامَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ

Artinya: Para ulama sepakat bahwa ihtilam pada laki-laki dan perempuan mewajibkan memberlakukannya ibadah, hudud, dan perkara-perkara yang terkait dengan hukum.

Kata ihtilam pada hadits diatas adalah salah satu tanda kedewasaan bagi seorang laki-laki, keluarnya mani dari kemaluan secara alami.⁴⁹ Berdasarkan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang sudah keluar mani secara alami disebut dengan baligh maka memiliki tanggung jawab baik itu dalam hal ibadah ataupun dalam hal hukum. Salah satu syarat bagi hadhin yang telah dijelaskan diatas yaitu baligh, dalam hal ini seseorang yang sudah baligh maka dapat menjadi hadhin bagi anak yang belum mumayyiz.

Hadits tentang merdeka

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

Artinya: Dari abu hurairah dari rasulullah SAW bahwasannya beliau bersabda:⁵⁰ “budak memiliki hak makan atau lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan diluar kemampuannya.

⁴⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al Fadhl al Asqalani, *Fath al Bari Syarah Shahih al Bukhari* (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1374).

⁴⁹ Yusak Burhanudin dan Muhammad Najib, *FIKIH Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021).

⁵⁰ Muslim bin al Hajjaj Abu Husain al Qusyairi al Naisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1993).

Berdasarkan dapat kita simpulkan bahwa budak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun meskipun demikian seorang budak tidak dapat menjadi hadhin, dikarenakan apabila budak menjadi hadhin maka dapat mengganggu pekerjaannya. Seorang budak harus tunduk kepada majikannya, apabila budak menjadi hadhin dikhawatirkan akan menganggunya dalam mengurus anak tersebut.

Hadits tentang amanah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

Artinya: Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah:⁵¹ “tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikanmu amanah dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

Berdasarkan hadits diatas, seseorang yang telah ditunjuk menjadi hadhin oleh pengadilan maka harus memenuhi tugasnya, baik yang tercantum dalam UU yang berlaku ataupun kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam Islam. Apabila seseorang yang telah ditunjuk menjadi hadhin tidak melakukan tugasnya, maka anak tersebut dapat diasuh orang yang lebih berhak atau orang yang sanggup untuk merawat anak tersebut.

E. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1909/Pdt.G/Pa.Bdw tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan Hukum Positif mengacu pada pasal 105 KHI bahwasannya anak yang masih dibawah umur atau dibawah usia 12 Tahun berada dalam asuhan ibu. Namun seorang ibu dapat hilang hak asuh anaknya apabila ibu lalai terhadap tanggungjawabnya, hal ini terdapat dalam pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa salah satu orang tuanya dapat hilang hak asuh terhadap anaknya apabila ia melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berperilaku kasar kepada anaknya. Berdasarkan pasal diatas majelis hakim menunjuk pemohon selaku ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh, dikarenakan termohon (ibu kandung) telah melalaikan tugasnya sebagai pemegang hak hadhanah setelah terjadi perceraian.

Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, majelis hakim berpatokan pada Kitab Kifayatul Akhyar bahwasannya seorang ibu dapat hilang hak asuhnya apabila ibu menikah kembali. Dalam hadits lain yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar, juga menyebutkan bahwasannya salah satu syarat pemegang hak asuh yaitu bebas dari pasangan. Berdasarkan keterangan saksi dalam Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw, memberikan keterangan bahwa termohon telah menikah kembali dengan orang lain yang bertempat tinggal di

⁵¹ Naisaburi.

Mandiro Kabupaten Bondowoso. Hal ini membuktikan bahwa termohon sebagai ibu kandung telah sesuai dengan hadits yang disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar.

2. Dalam hukum positif tidak ada pasal yang menyebutkan secara pasti tentang syarat untuk pemegang hak asuh terhadap anaknya, namun meskipun demikian syarat yang harus diperhatikan yaitu tentang kondisi psikologis anak, kondisi ekonomi, pemegang hadhin harus memiliki iktikad baik. Sedangkan dalam hukum islam, syarat seorang hadhin terdapat dalam Kitab kifayatul akhyar pada halaman 587 bahwasannya syarat menjadi hadhin yaitu berakal, merdeka, beragama islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majestya. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Anugrah, Feri. *Hei, kapan nikah ? dunia mau kiamat, nih !* jakarta: Mizan, 2017.
- Ariani, Hanny Puspita, Setiawandari, Tetty Rihardini, Efi Kristiana, Ratna Sari Dewi, Mareta B. Bakoil, Sofa Qurrata A'yun, Eka Deviany Widyawaty, Marni Br Karo, dan Yusri Dwi Lestari. *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan*. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022.
- Asnawi, M Natsir. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *Al-Iqtishadiyah* 5, no. 1 (2019): 62–76. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al Fadhl al. *Fath al Bari Syarah Shahih al Bukhari*. Bairut: Dar al Ma'rifah, 1374.
- Az-Zuhairi, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatihi Jilid 8, Terj. Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Achmad Hasan. "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective." *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 10–26. <https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitaabaca/article/view/2>.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih Bukhari*. Bairut: Dar Thauq al Najah, 2002.
- Burhanudin, Yusak, dan Muhammad Najib. *FIKIH Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Cahyani, Tinuk Cahyani. *Hukum Perkawinan*. malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Dimasyq, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al Husni al Husaini ad. *Kifayah al*

- Akhyar fi Halli Ghayab al Ikhtishar*. Bairut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 2001.
- Erwinsyahbana, Tengku, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Gunawan, Surya. *Mau Anak Laki-laki atau Perempuan Bisa Diatur*. Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Diedit oleh Mohammad Darwis. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Harahap, Ernawati, Narsih, Tita Juwita, Susy Anggriani, Babay Nurbani, Siti Maesyaroh, Oon Rohmawati, et al. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Prespektif Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Exoanding Management, 2022.
- Hikmah, Nurul. *Srategi Pengembangan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini dalam Islami*. Tangerang: Bait Qur'any Multimedia, 2022.
- Hikmat, Mutiara. "Menjaga Kehormatan Dalam Islam." dakta.com, 2020. <https://www.dakta.com/News/25210/Menjaga-Kehormatan-Dalam-Islam>.
- Islami, Irfani, dan Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Adil: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 151–67. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V10i1.1070>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamedia: Jurnal Pemikiran Islamslam* 18, no. 2 (2017): 42–56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Kumala, Fika Aufani. "Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 26–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1938>.
- Kusumahpraja, Reza Kautsar. *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (ratio decidendi hakim dalam sebuah perkara)*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.
- Mahkamah Agung. "Kasus Perceraian di Bondowoso." putusan3.mahkamahagung.go.id, 2022. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Perceraian+&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401344PA774+++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *Jurnal Sap* 2, no. 2 (2017): 165–73. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj Abu Husain al Qusyairi al. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Fikr, 1993.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Pengadilan Agama Bondowoso. "Data Perkara." pa-bondowoso.go.id, 2022. https://sipp.pa-bondowoso.go.id/list_perkara/search.
- Purwangsih, Prihatini. "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Postif Dan Hukum Islam." *yustisi* 1, no. 2 (2014): 57–65. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/Index.Php/Yustisi/Article/View/1093/899>.

- Putri, Levi Winanda, dan Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumyiz Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetanmadiun,)." *Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–44. <https://doi.org/1021154/Antologihukum.V1i2.305>.
- R.N, KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020." kpai.go.id, 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2016-2020>.
- . "Data Kasus Perlindungan Anak 2021." kpai.go.id, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2021>.
- . "Data Kasus Perlindungan Anak 2022." kpai.go.id, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022>.
- Rahmawati, Aeni. *Program Parenting Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Cirebon: CV. Rumah Pustaka, 2022.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. tangerang selatan: Lentera Hati, 2021.
- Soematrono, Gatot P. *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sukarti, Dewi, dan Hotnidah Nasution. "Hukum Dalam Praktik; Analisa Implementasi UU No. Tahum 2002 pada Putusan Hakim dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama." *Alqalam* 27, no. 2 (2010): 264–89. <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V27i2.1097>.
- Sukring. *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syirbiny, Imam al-Khotib asy. *al Iqna di Halli Alfadzi Abi Syuja jilid 2*. bairut: Dar al-Khutub al- ilmiyah, 2013.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adhhak al. *Sunan al Tirmidzi*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al Babi al Halabi, 1975.
- Wardaningtiyas, Angga Tiara, dan Inayatul Anisah. "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an." *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 333–57. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.89>.
- Zainuri, Ahmad. *Narasi Perdamaian Membangun Keharmonisan Antara Pemeluk Agama di Indonsia*. Wisata Batu: CV Prabu Dua Satu, 2020.